

PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS DALAM PRAKTIK: ANTARA WASIAT PEWARIS DALAM KUH PERDATA

Rayi Kharisma Rajib¹, Siti Cheara Dagna Paschya², Kayla Marsa Maharani³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah
E-mail: *rayirajib@unnes.ac.id¹, chearadagna12@students.unnes.ac.id²,
kelaamarsha26@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Perlindungan hak ahli waris dalam hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi isu penting, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan pewaris untuk membuat wasiat dan perlindungan terhadap hak ahli waris legitimaris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan wasiat dalam hukum waris perdata Barat, menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris, serta mengkaji penyelesaian konflik antara wasiat pewaris dan hak ahli waris dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pewaris dalam membuat wasiat tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Apabila wasiat melanggar ketentuan tersebut, ahli waris dapat mengajukan tuntutan pengurangan (*inkorting*) atau pembatalan wasiat melalui pengadilan. Meskipun perlindungan hukum terhadap ahli waris telah diatur secara jelas dalam KUHPerdata, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat dan proses penyelesaian sengketa yang memerlukan waktu serta biaya besar.

Kata Kunci

Hukum Waris, Wasiat, Ahli Waris, *Legitieme Portie*, KUHPerdata

ABSTRACT

*The protection of heirs' rights under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) is an important issue, particularly concerning the relationship between the testator's freedom to make a will and the legal protection of legitimaries. This study aims to explain the position of wills in the Western civil inheritance law system, analyze the forms of legal protection for heirs, and examine the resolution of conflicts between wills and heirs' rights in practice. The research applies a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the freedom to make a will is not absolute because it is limited by the concept of *legitieme portie*, which guarantees a compulsory portion for certain heirs. If a will violates these rights, heirs may file a claim for reduction (*inkorting*) or seek annulment of the will through the court. Although legal protection for heirs has been clearly regulated in the Civil Code, its implementation still faces challenges, including limited public understanding and lengthy as well as costly dispute resolution processes.*

Keywords

Inheritance Law, Will, Heirs, Legitieme Portie, Civil Code

1. PENDAHULUAN

Secara kodrati, siklus hidup manusia berakhir pada kematian sebagai fenomena biologis yang lumrah. Namun, dalam perspektif hukum, kematian bukanlah sekadar peristiwa alami, melainkan sebuah peristiwa hukum yang membawa implikasi yuridis tertentu. Berhentinya kehidupan seseorang memicu berlakunya hukum waris, yakni cabang ilmu hukum yang mengatur tata cara pengalihan, pengurusan, serta penyelesaian hak dan kewajiban dari pewaris kepada para ahli warisnya. Hukum berperan penting dalam menetapkan status yuridis harta kekayaan seseorang pasca-kematian, khususnya terkait mekanisme pengalihannya kepada pihak lainnya. Jaminan

terhadap perbuatan hukum ini berakar pada perlindungan konstitusional yang termaktub dalam UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta secara operasional diatur dalam KUHPerdata. Esensi dari perlindungan ini adalah pengakuan atas hak setiap individu untuk menyusun wasiat sebagai manifestasi kehendak terakhirnya, mengingat kematian secara otomatis mengubah kedudukan hukum atas seluruh aset yang dikumpulkan selama masa hidup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pewaris diberikan kewenangan untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui suatu wasiat sebagai bentuk perbuatan hukum sepihak yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Wasiat tersebut menjadi instrumen penting dalam mengatur distribusi harta peninggalan sesuai dengan kehendak pewaris, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. KUH Perdata menetapkan adanya pembatasan terhadap kehendak pewaris melalui pengakuan hak-hak ahli waris tertentu yang dilindungi secara hukum, yakni ahli waris legitimaris. Perlindungan ini diwujudkan dalam konsep *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh pewaris melalui wasiat, seperti diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata.

Dengan kata lain, meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk mengatur pembagian harta, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak minimum yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris. Keberadaan pembatasan ini mencerminkan upaya hukum dalam menjaga keseimbangan antara prinsip kebebasan berkontrak atau berwasiat dengan prinsip perlindungan terhadap kepentingan keluarga inti. Dalam pelaksanaannya dilapangan, apabila suatu wasiat melanggar ketentuan mengenai *legitieme portie*, maka ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pengurangan (*inkorting*) guna menyesuaikan pembagian warisan sesuai dengan batas yang diperkenankan oleh hukum. Berdasarkan pemaparan di atas, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana batasan kebebasan berwasiat dalam KUH Perdata diterapkan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak ahli waris legitimaris, serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan suatu wasiat. Kajian ini dilakukan untuk menjelaskan kedudukan wasiat dalam hukum waris KUH Perdata, menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ahli waris dalam KUH Perdata, serta mengkaji penyelesaian konflik antara wasiat pewaris dan hak ahli waris dalam praktik.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap ketentuan mengenai wasiat, perlindungan hak ahli waris legitimaris, serta penyelesaian konflik antara kehendak pewaris dan hak ahli waris dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya yang berkaitan dengan pewarisan, wasiat, dan *legitieme portie*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan pemahaman mengenai kedudukan wasiat, perlindungan hukum terhadap ahli waris, serta penyelesaian konflik antara wasiat pewaris dan hak ahli waris dalam praktik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Wasiat dalam KUH Perdata

Secara umum, hukum memberi kebebasan pada setiap orang untuk menentukan sendiri bagaimana harta kekayaannya akan dibagikan setelah si pewaris tersebut meninggal dunia melalui wasiat. Prinsip ini kita kenal sebagai kebebasan wasiat, yang mana si pewaris punya hak menunjuk siapa saja atas kemauannya sebagai penerima wasiat dan menentukan isi juga bentuk kehendaknya selama masih dalam linear yang berlaku. Kebebasan ini termasuk perwujudan dari hak individu atas kepemilikan harta, akibatnya negara memegang prinsipnya dan menghormati kehendak terakhir seseorang terhadap harta dan bendanya.

Namun dalam penerapannya, meskipun pewaris mempunyai kebebasan dalam membentuk wasiat, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terkhusus yang kaitannya erat dengan perlindungan terhadap ahli waris tertentu. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah adanya bagian mutlak atau yang sering kita dengar dengan istilah *legitime portie*, yakni bagian harta peninggalan yang wajib diberi pada ahli waris garis lurus dan tidak boleh dihilangkan dari wasiat. Dan apabila isi wasiat melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak tersebut, maka wasiat bisa dikurangi atau bahkan dinyatakan tidak berlaku sejauh melanggar hak-hak para ahli waris yang tentu dilindungi. Selain itu wasiat juga tidak dilarang bertentangan dengan ketertiban umum juga kesusilaan yang berlaku.

Hakikatnya wasiat baru memiliki kekuatannya hukum dan mampu dilaksanakan jika si pewaris sudah dikatakan meninggal dunia. Jadi jika selama si pewaris masih hidup, wasiat itu masih bisa diubah atau juga dicabut sewaktu-waktu dengan kehendak pembuatnya. Setelah pewaris meninggal dunia, wasiat menjadi mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan, sepanjang telah memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh hukum. Dalam hal terjadi sengketa, wasiat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum, terutama apabila dibuat dalam bentuk akta otentik, seperti wasiat umum di hadapan notaris.

3.2 Perlindungan Hak Ahli Waris dalam KUH Perdata

Legitime portie merupakan bagian mutlak dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dihapuskan oleh kehendak pewaris. Dalam sistem hukum waris perdata, konsep ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak pewaris, khususnya melalui wasiat. Ketentuan mengenai *legitime portie* menegaskan bahwa kebebasan seseorang dalam mengatur pembagian harta kekayaannya tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum demi menjaga keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, *legitime portie* merupakan instrumen yang menjamin keseimbangan antara kepentingan individu (pewaris) dan kepentingan keluarga sebagai ahli waris yang sah.

Legitime portie juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan preventif untuk mencegah timbulnya sengketa warisan. Dengan adanya ketentuan bagian mutlak, hukum memberikan batasan yang jelas terhadap pembagian harta peninggalan, sehingga mengurangi potensi konflik antar ahli waris. Dalam praktiknya, *legitime portie* sering menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris, terutama ketika terdapat pelanggaran terhadap hak ahli waris. Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam penegakan hukum waris di Indonesia.

Dalam KUH Perdata, pihak yang berhak atas *legitime portie* pada dasarnya adalah ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas. Ahli waris dalam garis lurus ke bawah meliputi anak-anak dan keturunannya, sedangkan garis lurus ke atas meliputi orang tua dan leluhur lainnya apabila tidak terdapat keturunan. Kelompok ini memperoleh perlindungan khusus karena memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, sehingga dianggap sebagai pihak yang paling berhak atas harta peninggalan tersebut.

Tidak semua ahli waris memiliki hak atas *legitime portie*. Hanya ahli waris tertentu yang disebut sebagai legitimaris yang berhak atas bagian mutlak tersebut. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama *legitime portie*, yaitu memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki kedudukan paling dekat dan bergantung pada pewaris. Dengan demikian, *legitime portie* menunjukkan adanya diferensiasi perlindungan hukum dalam sistem waris perdata, di mana tidak semua ahli waris diperlakukan sama, melainkan disesuaikan dengan hubungan hukum dan kepentingannya terhadap pewaris.

KUH Perdata secara tegas melarang pengurangan atau penghilangan hak *legitime portie* melalui wasiat. Artinya, meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan pembagian harta melalui testament, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum yang melindungi bagian mutlak ahli waris. Apabila suatu wasiat melanggar *legitime portie*, maka wasiat tersebut tidak serta-merta batal, tetapi harus dikurangi (*inkorting*) agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan batasan yang jelas terhadap kebebasan individu demi melindungi hak ahli waris yang sah.

Pelanggaran terhadap *legitime portie* memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan tuntutan hukum guna memperoleh bagian yang seharusnya mereka terima. Ahli waris dapat meminta pengadilan untuk melakukan penyesuaian terhadap isi wasiat melalui mekanisme *inkorting*. Dengan demikian, larangan mengurangi hak mutlak ahli waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan melalui proses peradilan. Ketentuan ini memperkuat fungsi *legitime portie* sebagai alat perlindungan hukum yang efektif dalam sistem hukum waris perdata (Sibarani, 2016).

3.2.1 Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum dalam Praktik

Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sistem hukum waris perdata pada dasarnya telah diatur secara cukup komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama melalui ketentuan mengenai *legitime portie* dan asas-asas kewarisan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin agar hak-hak ahli waris tidak dirugikan, baik oleh tindakan pewaris maupun oleh pihak ketiga. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut dinilai cukup efektif karena adanya mekanisme hukum yang memungkinkan ahli waris untuk menuntut haknya melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran, seperti penghilangan bagian mutlak atau penguasaan harta warisan secara melawan hukum.

Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris dan proses penyelesaian sengketa waris melalui jalur litigasi yang cenderung memakan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit. Hal ini berpotensi memicu ketegangan di antara anggota keluarga yang dapat merusak kerukunan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap ahli waris telah memadai, implementasinya masih memerlukan peningkatan, baik dari segi kesadaran hukum masyarakat maupun efisiensi sistem peradilan agar tidak memperpanjang konflik.

Pengaturan hukum waris dalam KUH Perdata memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah adanya kepastian hukum yang jelas melalui pengaturan mengenai golongan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta adanya konsep *legitime portie* yang melindungi hak ahli waris tertentu secara individual. Selain itu, sistem pewarisan dalam KUH Perdata juga bersifat sistematis dan terstruktur, di mana setiap ahli waris bebas menguasai dan memiliki harta warisan berdasarkan bagiannya secara absolut. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa waris secara adil dan terukur.

Pengaturan dalam KUH Perdata juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah sifatnya yang kaku, sangat individualistis, dan kurang fleksibel

dalam menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern, terutama dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia yang juga menjalankan hukum adat dan hukum Islam secara beriringan. Selain itu, KUH Perdata masih mengandung beberapa ketentuan yang dalam praktiknya sering menimbulkan perbedaan penafsiran. Hal ini dapat berdampak pada munculnya sengketa waris yang berkepanjangan karena kecenderungan pembagian secara individual kerap merenggangkan tali kekerabatan.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa waris, khususnya dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum waris yang terdapat dalam KUH Perdata. Dalam hal terjadi sengketa, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memutus perkara, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam banyak kasus, hakim menggunakan konsep *legitime portie* sebagai dasar pertimbangan putusan untuk membatalkan wasiat atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, guna menjamin hak mutlak mereka.

Hakim juga berperan dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa, baik melalui putusan pengadilan maupun melalui mekanisme alternatif seperti mediasi. Dalam konteks ini, hakim dapat mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai guna menghindari konflik yang berkepanjangan dan menjaga keutuhan keluarga. Peran ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang yang formalistik, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan keadilan yang substantif bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, keberadaan dan aktifnya peran hakim menjadi elemen kunci dalam menjamin efektivitas penerapan hukum waris di Indonesia.

3.3 Konflik antara Wasiat Pewaris dan Hak Ahli Waris dalam Praktik

Dalam penerapan hukum waris di Indonesia, isu konflik antara hak ahli waris dengan wasiat pewaris menjadi topik yang cukup kompleks karena mempertemukan dua prinsip penting, yakni kebebasan berwasiat dan juga perlindungan hak mutlak ahli waris terkhusus dalam pembahasan *legitime portie* hukum waris perdata di Indonesia yang menjamin minimum bagi ahli waris tertentu. Permasalahan ini biasanya muncul saat isi wasiat yang dibuat oleh si pewaris tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang sifatnya mengatur batasan dalam pemberian suatu harta, sehingga menciptakan ketegangan antara kehendak pribadi pewaris dan juga kepentingan hukum ahli waris, yang biasanya dianalisis dalam kajian pertentangan asas kebebasan berwasiat dan perlindungan ahli waris.

Dari sudut pandang hukum perdata, kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya kebebasan berwasiat bukan suatu hak absolut, melainkan tetap tunduk pada pembatasan hukum demi menjaga keseimbangan hak, seperti yang dibahas dalam konteks pembatasan kebebasan berwasiat dalam sistem hukum waris di Indonesia. Bentuk konflik yang cukup sering terjadi dalam praktiknya antara lain adalah ketika si pewaris memberi sebagian atau bahkan seluruh hartanya kepada pihak di luar ahli waris yang sah, baik pada individu tertentu ataupun lembaga seperti yayasan, yang berpotensi mengurangi hak ahli waris yang dilindungi oleh Undang-Undang. Selain itu konflik juga bisa muncul dalam hal pembagian yang dirasa tidak proporsional antar ahli waris, misal, adanya diskriminasi pemberian bagian tanpa dasar yang sah, yang mengakibatkan ketidakadilan distribusi warisan akibat wasiat pewaris. Namun dalam pengimplementasiannya, sengketa sejenis ini seringkali berujung pada gugatan di pengadilan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan hukum yang saling bertentangan.

Contoh kasus yang terkadang muncul adalah saat si pewaris membuat wasiat yang secara signifikan menurangi atau bahkan menghilangkan bagian ahli waris, dengan misal mengalihkan sebagian besar asetnya pada pihak ketiga, atau pasangan diluar perkawinannya, atau institusi tertentu. Dan dalam beberapa putusan pengadilan, masih bisa ditemukan bahwa wasiat sejenis ini tetap dipermasalahkan oleh ahli waris karena

dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Situasi ini memberi gambaran bahwa meskipun secara formal wasiat dianggap sah dibuat, namun substansinya tetap bisa diuji secara hukum jika merugikan pihak tertentu.

Sebagai upaya dalam mengatasi konflik tersebut, hukum memberikan beberapa upaya yang bisa ditempuh oleh ahli waris, salah satunya adalah gugatan pengurangan wasiat atau yang disebut inkorting. Ini merupakan mekanisme hukum untuk menyesuaikan isi wasiat supaya tidak melanggar hak mutlak dari si ahli waris. Selain itu, ahli waris juga bisa mengajukan pembatalan wasiat bilamana didapatkan cacat hukum didalamnya, seperti tidak terpenuhinya syarat formil, adanya paksaan, penipuan, atau bahkan ketidakmampuan pewaris saat pembuat wasiat. Dengan hadirnya mekanisme ini, hukum berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kehendak si pewaris dan perlindungan terhadap ahli waris.

4. KESIMPULAN

Dalam hukum perdata di Indonesia, setiap orang pada dasarnya diberikan kebebasan untuk menentukan nasib harta kekayaannya setelah meninggal dunia melalui sebuah wasiat. Namun, kebebasan berwasiat ini nyatanya bukanlah hak yang mutlak. KUH Perdata membatasi kehendak pewaris tersebut demi menjaga keseimbangan dan rasa keadilan di dalam institusi keluarga, salah satunya melalui penerapan konsep *legitime portie* atau bagian mutlak. Konsep ini hadir sebagai tameng pelindung utama bagi ahli waris dalam garis lurus (*legitimaribus*), memastikan bahwa hak minimum mereka atas harta peninggalan tidak bisa dihilangkan begitu saja secara sepihak oleh pewaris. Hal ini menegaskan bahwa hukum menempatkan perlindungan terhadap keluarga sedarah di atas kebebasan individu dalam mendistribusikan hartanya.

Benturan antara kebebasan pewaris dan hak perlindungan ahli waris inilah yang sering kali memicu sengketa dalam praktiknya, terutama ketika isi wasiat dirasa memotong porsi ahli waris yang sah. Untuk mengatasi ketegangan tersebut, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian yang tegas berupa inkorting (*tuntutan pengurangan*). Melalui langkah ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menyesuaikan atau memotong pemberian wasiat yang berlebihan agar porsi *legitime portie* tetap terpenuhi secara proporsional. Di samping itu, ahli waris juga mempunyai ruang untuk menuntut pembatalan wasiat sepenuhnya apabila terbukti adanya cacat hukum dalam proses pembuatannya, baik secara formil maupun materiil.

Meskipun secara normatif instrumen perlindungan waris dalam KUH Perdata sudah tersusun dengan sangat terstruktur dan menjamin kepastian hukum, penerapannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai realitas yang menantang. Minimnya literasi hukum di masyarakat mengenai batasan kewarisan, ditambah dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang kerap menyita waktu dan biaya, sering kali mengurangi efektivitas perlindungan itu sendiri. Di titik inilah peran hakim menjadi sangat krusial. Hakim dituntut untuk tidak sekadar bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga harus mampu menafsirkan dan menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan yang substantif bagi para pihak yang bersengketa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiswanto, E. and Maghfuroh, W. (2022) 'Tinjauan Hukum Terhadap Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), pp. 39-46.
- Anggiani, G. (2025) 'Struktur Pewarisan Dalam Hukum Perdata Serta Analisis Terhadap Kedudukan dan Hak Para Ahli Waris', *Advances In Education Journal*, 2(3), pp. 2136-2146.
- Annajwa, L. (2025) 'Inkorting Terhadap Harta Warisan Dalam Penguasaan Ahli Waris: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 210/PDT.G/2025/PN/KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 122/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/PK/PDT/2024', *Lex Patrimonium*, 4(1), p. 6.
- Denia, A.L. and Djajaputra, G. (2025) 'Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Akta Wasiat yang Dinyatakan Cacat Yuridis Ditinjau dari KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam', *Kertha*

- Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 13(11), pp. 2564–2573. Available at: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p11>.
- Firdausy, V. (2022) 'Legitime Portie dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam', *Uniska Law Review*, 3(1), pp. 73–87.
- Franciska, P. (2018) 'Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Notarius*, 11(1), pp. 116.
- Ginting, Y.P. et al. (2023) 'Sosialisasi Pembuktian Dalam Kasus Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), pp. 1007–1008.
- Hariyanto, B. (2020) 'Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), pp. 28–42.
- Hasanah, U. (2016) *Tinjauan Yuridis Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata*. Disertasi. Tadulako University.
- Indonesia (1847) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indradewi, A.A. (2023) 'Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Ahli Waris', *Sapientia et Virtus*, 8(1), pp. 248–260. Available at: <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.483>.
- Israfil, I., Salad, M. and Aminullah, A. (2021) 'Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan KUHPerdata dan Hukum Kewarisan Islam', *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 8(1), pp. 45–56.
- Kurniawan, P. and Muntaqo, F. (2024) 'Tanggung Jawab Ahli Waris yang Menolak Waris terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata', *Lex LATA*, 6(2).
- Mahfudz, L. (2024) 'Analisis Perbandingan Hukum Waris Perdata dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia', *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 7(02), pp. 1–12.
- Muhammad, A.P. and Jatmikowati, S.W. (2024) 'Menyoal Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Dalam Warisan Menurut KUHPerdata', *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(02), pp. 1065–1079.
- Muliana, M. and Khisni, A. (2017) 'Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)', *Jurnal Akta*, 4(4).
- Muslimah, M. and Kartikawati, D.R. (2022) 'Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata', *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), pp. 17–31. Available at: <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>.
- Muzaki, M.F. et al. (2025) 'Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata', *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), pp. 47–53. Available at: <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/735>.
- Perdana, K.S.A. and Tarendra, V.B. 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Penyerobotan Hak Tanah Waris'.
- Prabowo, S., Sudirman, M. and Tondy, C.J. (2023) 'Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris', *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), pp. 63–70.
- Pramono, D. (2016) 'Gugatan Pemotongan (Inkorting) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Forum Ilmiah*, 13.
- Pratama, M.R.E. (2022) *Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Sengketa Jual Beli Tanah Waris Secara Melawan Hukum*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung.
- 'Perlindungan Batasan Kebebasan Berwasiat: Analisis Legitime Portie Dalam Hukum Perdata Indonesia' (2025) *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 12(1), pp. 343–371. Available at: <https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12490>.
- 'Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya' (2023) *Jurnal Yudisial*, 15(3), pp. 301–316. Available at: <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.514>.

- Rantung, C.M. (2018) 'Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 6(9), p. 4.
- Rofy, A.M. (2025) Analisis Hukum Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat tentang Hak Waris. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung. Available at: https://repository.unissula.ac.id/39613/1/Ilmu%20Hukum_30302100080_fullpdf.pdf.
- Rudito, S. (2015) 'Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata', *Legal Opinion*, 3(3).
- Rukniyah, T.H.F., Saepudin, M. and Hikmatullah (2026) 'Analisis Perbandingan Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), pp. 5707-5717. Available at: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4071>.
- Sagala, E. (2018) 'Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), pp. 116-124.
- Santika, S. and Eva, Y. (2023) 'Kewarisan Dalam Sistem Keperabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02).
- Sari, I. (2014) 'Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Sibarani, S. (2016) 'Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), pp. 123-130.
- Soraya, M. and SH, M.K. (2023) 'Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Gugatan Pembatalan Jual Beli Tanah Oleh Para Ahli Waris Penjual', *Lex Patrimonium*, 2(2), p. 8.
- Suhartono, D.A.F., Azizah, N.N. and Wibisono, C.S. (2022) 'Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata', *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), pp. 204-214.
- Tarmizi (2024) 'Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia', *Al 'Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), p. 48.
- Yusuf, M., Nurhaedah, N. and Alam, S. (2025) 'Analisis Hukum Hak Legitime Portie Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia', *Legal Dialogica*, 1(1), pp. 1-15.